

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI HAK  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT)  
DI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :  
Andrean Wijaya Putra  
NIM : 30302100055

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI HAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT) DI SEMARANG**



Diajukan Oleh :

Andrean Wijaya Putra

NIM : 30302100055

Pada tanggal,      Telah Disetujui Oleh :


Dosen Pembimbing :

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H,M.H**  
**NIDN : 0424096404**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Jadwal Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konsep Perlindungan Hukum .....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	24
3. Perlindungan Hukum dalam KUHP .....	26
4. Perlindungan Islam terhadap perempuan Korban KDRT .....	29
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).....	31
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	31
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Hukum Islam .....	33
3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	36
C. Korban Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Korban Tindak Pidana .....	38
2. Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	40
3. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41

4. Dampak Kesehatan yang Timbul Apabila Korban Tidak Mendapat Pemulihan.....	43
D. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	50
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/Pn.Smg) .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah <sup>1</sup>

Keluarga mewakili unit sosial paling dasar dalam masyarakat, terdiri dari seorang<sup>2</sup> ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Dari struktur keluarga ini,<sup>3</sup> individu akan muncul, menunjukkan beragam ciri kepribadian dalam konteks sosial yang lebih luas. Penjelasan komprehensif Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengartikulasikan bahwa integritas dan keharmonisan lingkungan rumah tangga yang ditandai dengan kebahagiaan, keselamatan, dan kedamaian adalah aspirasi mendasar bagi setiap anggota rumah tangga itu. Selain itu, adalah kewajiban pasangan untuk membina rumah tangga yang harmonis, yang berfungsi sebagai dasar dan tujuan pernikahan. Namun, penting untuk mengakui bahwa kehidupan tidak selalu terungkap sesuai dengan keinginan kita; konflik dan perselisihan dalam rumah tangga adalah kejadian yang tak terhindarkan, dan dampak yang berasal dari pertengkaran semacam itu dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksepakatan kecil yang kemudian diselesaikan hingga konfrontasi yang parah.

---

<sup>1</sup>[https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/30/191500869/lembaga-keluarga-pengertian-peran-dan-fungsi?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_Desktop](https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/30/191500869/lembaga-keluarga-pengertian-peran-dan-fungsi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop) Diakses Pada Jumat 15 November 2024 Pukul 15:20 WIB

<sup>2</sup> Muhammad Taufiq, 2014, "*Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-99.

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2013, hlm 175

Negara Republik Indonesia beroperasi di bawah jaminan yang diberikan oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Akibatnya, setiap individu dalam lingkungan domestik berkewajiban untuk menjalankan hak dan tanggung jawabnya sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Penanaman prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam membangun integritas rumah tangga. Realisasi keutuhan dan harmoni ini sangat bergantung pada tindakan setiap individu dalam rumah tangga, terutama mengenai kualitas perilaku mereka dan tingkat pengaturan diri yang mereka tunjukkan. Integritas dan keharmonisan lingkungan rumah tangga rentan terhadap gangguan jika standar perilaku dan pengendalian diri tidak dipertahankan secara memadai. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan rasa tidak aman atau ketidakadilan yang meluas yang dialami oleh individu dalam rumah tangga.

Untuk mengurangi secara efektif, melindungi korban, dan secara ketat menangani tindakan pelanggar yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting bagi negara dan masyarakat untuk menerapkan strategi pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Terlepas dari penyebab yang mendasari dan potensi penanggulangan yang berkaitan dengan Kekerasan Hubungan Dalam Rumah Tangga (DRT), eskalasi kekerasan dalam rumah tangga dapat dikaitkan tidak hanya dengan faktor ekonomi dan perselingkuhan tetapi juga secara fundamental bergantung pada unit keluarga (suami dan istri). Penting bagi individu untuk memahami,

mengenali, dan mematuhi ketentuan <sup>4</sup>hukum yang mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, sebagaimana digambarkan dalam UU No. 23 tahun 2004, yang berfungsi sebagai *lex specialis* untuk KUHP. Secara historis, sebagian besar perempuan (istri) yang <sup>5</sup>menanggung beban penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Pengamatan ini sejalan dengan pernyataan Mennheim (Aroma Elmina Martha, 2012:52-53), menyoroti bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki, sebuah fenomena yang disebut sebagai viktimisasi laten. Korban laten adalah orang-orang yang memiliki kemungkinan tinggi mengalami viktimisasi, terutama termasuk anak-anak dan wanita.

Selama periode ini, sebagian besar perempuan (istri) yang sering menanggung beban kesulitan yang berasal dari kekerasan dalam rumah tangga. Pengamatan ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Mennheim (Elmina Martha's Aroma, 2012:52-53) bahwa perempuan lebih sering menjadi korban tindakan kekerasan dibandingkan laki-laki, sebuah fenomena yang disebut sebagai viktimisasi laten. Korban laten dicirikan sebagai individu yang berisiko tinggi menjadi korban, terutama kelompok seperti anak-anak dan wanita.

Dalam keadaan yang berlaku yang ditandai oleh pandemi virus corona dan di tengah-tengah arahan yang menganjurkan jarak sosial, perempuan dianggap sangat rentan terhadap konsekuensi krisis ini; kerentanan ini sering

---

<sup>4</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2013, hlm 175

muncul dari peningkatan tanggung jawab domestik yang dihadapi perempuan selama pandemi ini. Perempuan tidak semata-mata ditugaskan dengan pengelolaan tugas rumah tangga; sejumlah besar dari mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi peran pendidik untuk keturunan mereka. Tanggung jawab ini semakin meningkat karena anak-anak saat ini terlibat dalam modalitas pembelajaran online yang diperlukan oleh pandemi. Pada saat ini, perempuan juga berfungsi sebagai tutor pribadi untuk anak-anak mereka karena penutupan sementara lembaga pendidikan selama pandemi. Ibu yang dipekerjakan diharuskan mengalokasikan waktu mereka dengan bijaksana untuk menjaga produktivitas dalam kewajiban profesional mereka. Akibatnya, mereka dipaksa untuk menavigasi kompleksitas dari berbagai peran ini, yang dapat membebankan beban besar pada wanita.

Investigasi penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa selama pandemi, perempuan Indonesia mengalokasikan lebih dari tiga jam untuk pekerjaan rumah tangga, yang empat kali lipat waktu yang dihabiskan oleh rekan-rekan pria mereka. Selain itu, ketika perempuan tidak dapat memenuhi tanggung jawab rumah tangga mereka secara memadai, mereka menjadi semakin rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi yang diperburuk oleh pandemi<sup>6</sup> semakin meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Pandemi telah memicu tantangan keuangan yang signifikan bagi banyak individu,

---

<sup>6</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan : Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, 2012.

mengakibatkan pengurangan gaji dan, dalam beberapa kasus, kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam lingkungan rumah tangga cenderung meningkat. Akibatnya, perempuan menjadi sasaran pelaku kekerasan, yang sering memanfaatkan kesulitan keuangan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan tantangan signifikan untuk diselesaikan. Banyak faktor yang dapat berkontribusi terhadap kejadiannya, yang meliputi:

Pertama, dimensi ekonomi memerlukan pemeriksaan. Dimensi ekonomi yang dipertimbangkan berkaitan dengan keadaan keuangan suami, yang sering berfungsi sebagai katalis untuk perselisihan yang berpuncak pada agresi fisik. Faktor ekonomi biasanya merupakan penyebab yang mendasarinya. Ada harapan dari istri yang secara konsisten menuntut lebih dari suami mereka, sementara para suami tidak dapat memenuhi harapan ini. Sebaliknya, ada contoh di mana istri terus menerus, mengkritik, dan mencaci suami dalam menanggapi tantangan rumah tangga. Fenomena ini tidak dikaitkan dengan ketidakcukupan keuangan, melainkan sering diperburuk oleh pendapatan istri yang melebihi pendapatan suami. Ketika suami mengalami kesusahan karena perawatan semacam itu, sering kali memuncak dalam keadaan depresi, yang biasanya bermanifestasi sebagai penyakit fisik.

Kedua, unsur perselingkuhan. Selain itu, kesulitan keuangan seringkali tidak disebabkan oleh kelangkaan melainkan karena kelimpahan atau kecukupan; akibatnya, selain memenuhi kewajiban keluarganya secara

memadai, sumber daya juga dialokasikan untuk mendukung gaya hidup pasangannya yang tidak setia. Dengan demikian, pasangan yang dirugikan dapat secara langsung mengungkapkan permusuhan terhadap istrinya atau menggunakan agresi fisik sebagai cara untuk mengaburkan ketidaksetiaannya.

Ketiga, konsep budaya patriarki diperiksa. Kerangka budaya ini memosisikan pria sebagai entitas yang secara inheren superior sementara menurunkan wanita ke status makhluk yang lebih rendah (lebih lemah). Lebih jauh lagi, salah tafsir doktrin agama sering mengarah pada keyakinan yang keliru bahwa pria memiliki otoritas untuk mendominasi wanita. Selain itu, contoh kekerasan dapat bermanifestasi sebagai akibat dari mimikri perilaku yang ditunjukkan oleh putra yang dibesarkan di lingkungan dengan ayah yang menunjukkan kecenderungan kekerasan; anak-anak seperti itu biasanya meniru perilaku agresif yang dimodelkan oleh ayah mereka.

Salah satu daerah yang menunjukkan insiden kekerasan paling tinggi di Jawa Tengah<sup>78</sup> adalah pusat kota Semarang. Kota Semarang berfungsi sebagai ibu kota administrasi Provinsi Jawa Tengah dan berdiri sebagai wilayah metropolitan terpadat kelima di Indonesia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang signifikan. Angka statistik yang berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga di kota Semarang berjumlah 1.668.578 keluarga. Selain itu, Kota Semarang memiliki prevalensi kekerasan terhadap perempuan tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

---

<sup>7</sup> <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

<sup>8</sup> <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>, Diakses Pada Sabtu, 16 November 2024 pukul 09:00 WIB

Di yurisdiksi Semarang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah mendokumentasikan kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan selama periode 2017 hingga 2020. Tahun 2017 mencatat total 118 kasus, yang meningkat menjadi 310 kasus pada 2018; Namun, pada 2019, ada sedikit penurunan menjadi 222 kasus, sedangkan pada Desember 2020, kasus yang dilaporkan berjumlah 160. Data ini menggarisbawahi prevalensi kekerasan dalam rumah tangga yang terus-menerus dalam unit keluarga, yang mencakup tindakan agresi yang ditujukan pada pasangan dan anak-anak, serta insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan eksternal, seperti kekerasan seksual dan bentuk pelecehan lainnya.

Fenomena ini secara signifikan mempengaruhi tingkat perceraian yang diamati dalam yurisdiksi kota Semarang; khususnya, pada tahun 2017, total 3.225 kasus perceraian didokumentasikan, sedangkan pada 2018, Pengadilan Agama Kota Semarang melaporkan peningkatan menjadi 3.534 kasus perceraian, dan pada 2019, angka tersebut naik lebih lanjut menjadi 3.867 kasus. Hingga saat ini, Pada Tahun 2024 data dari pemerintah Kota Semarang dari 1 Januari 2024 hingga 16 November 2024 tercatat 259 Jumlah kasus di kota Semarang, 28 Korban Laki-laki dan 240 Korban Perempuan

Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga berfungsi sebagai manifestasi dari ketidakmampuan keluarga untuk menumbuhkan lingkungan rumah tangga yang harmonis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang hukum. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga disebut sebagai KDRT (Kekerasan Dalam

Rumah Tangga), yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai “tindakan apa pun yang ditujukan terhadap individu, terutama seorang wanita, yang mengakibatkan kerusakan fisik, seksual, psikologis, atau pengabaian rumah tangga, yang mencakup penderitaan atau kesusahan, termasuk ancaman kekerasan, paksaan, atau perampasan otonomi yang melanggar hukum dalam konteks rumah tangga.”

Sehubungan dengan penyediaan perlindungan hukum bagi individu yang telah <sup>9</sup> mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ada keharusan untuk rehabilitasi korban yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau pengabaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peraturan pemerintah No. 4 tahun 2006 yang berkaitan dengan Organisasi dan Kolaborasi Rehabilitasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kasus di mana penulis menunjukkan uji tuntas, jelas bahwa kasus kekerasan fisik terjadi dalam konteks rumah tangga, di mana agresor biasanya suami dan pihak yang terkena dampak adalah istri. Menurut ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 23 tahun 2004, kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang berpuncak pada rasa sakit, penyakit, atau cedera tubuh yang signifikan. Dalam skenario di mana penulis melakukan pertimbangan yang cermat, korban mengalami luka yang cukup besar, sehingga menimbulkan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>10</sup> <https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/>

rasa sakit pada individu yang bersangkutan. Berdasarkan pemeriksaan kasus tersebut, korban memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum baik dari badan pemerintah maupun berbagai Organisasi Bantuan Mandiri Masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, individu yang menderita kerugian akibat kekerasan diberikan perlindungan atas haknya. Orang-orang tersebut mungkin menjadi korban pelecehan fisik, trauma psikologis, kekerasan seksual, atau pengabaian rumah tangga. Sangat penting bahwa pemerintah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola negara, memastikan penyediaan perlindungan tersebut untuk menumbuhkan masyarakat yang dicirikan oleh keadilan, keselamatan, dan ketenangan.

Sangat penting untuk menjelaskan bahwa korban merupakan individu yang telah mengalami kerugian fisik, psikologis, atau finansial sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal. Untuk mewujudkan perlindungan hukum korban, UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban direvisi dengan UU No. 31 Tahun 2014. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan tersebut mencakup setiap inisiatif yang bertujuan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk menjamin rasa aman bagi Saksi atau Korban, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) adalah entitas yang ditunjuk dan diberdayakan untuk memberikan

perlindungan dan berbagai hak kepada Saksi dan Korban sebagaimana digambarkan dalam undang-undang.

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, bahwa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN <sup>11</sup>PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SEMARANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar belakang masalah yang ada di sini, dapat disimpulkan bahwa Rumusan Masalah ini adalah:

1. Apa saja peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melindungi hak korban KDRT di Semarang?
2. Sejauh mana efektivitas program-program DP3A dalam menangani kasus KDRT di Semarang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan pada pokok Latar belakang Masalah yang diterangkan di atas, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

1. Mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi<sup>12</sup> hak korban KDRT di Semarang
2. Menganalisis efektivitas program perlindungan korban KDRT yang dijalankan oleh DP3A di Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan membantu secara signifikan terhadap kemajuan pengetahuan dalam disiplin Hukum Pidana, terutama dalam peran dinas pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan dalam melindungi hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Semarang

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca termasuk bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menegakan perlindungan hukum yang adil dan seimbang untuk mengurangi terjadinya tindak pidana terkhusus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sujipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 74

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9

## E. Terminologi

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam proposal skripsi ini, menerangkan pengertian-pengertian dari :

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan hak asasi manusia individu yang telah mengalami kerugian, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memastikan kenikmatan semua hak yang diberikan oleh hukum; dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup spektrum tindakan hukum yang wajib diterapkan oleh entitas penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik psikologis maupun fisik, terhadap campur tangan dan berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh pihak mana pun.

### 2. Perempuan

Istilah “perempuan” berasal dari akar bahasa Latin “empu,” yang berarti “tuan,” mengacu pada individu yang memiliki kemahiran atau kekuasaan, dianggap sebagai pemimpin, atau memegang posisi superioritas.<sup>14</sup>

### 3. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi* Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>14</sup> Abdul Syani, *Sosiologi : Sistemika, Teori Dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm 45

korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sedangkan Menurut Muladi, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan sebtansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.

#### 4. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam Rumah tangga adalah tindakan yang di lakukan dalam rumah tangga baik oleh semua, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

#### 5. Pelaku

Arti Kata pelaku menurut KBBI, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur atau kegiatan sistematis dalam pengadaan informasi, memungkinkan perolehan data yang kemudian dapat diproses dan menjadi sasaran analisis; dengan demikian, metodologi penelitian menggambarkan cara di mana para sarjana merumuskan representasi yang komprehensif. Berikut adalah beberapa Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini :

### 1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk Penulisan Proposal skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan Kata lain, ini merupakan bentuk penyelidikan hukum sosiologis, yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, yang melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang relevan di <sup>15</sup>samping kejadian aktual dalam masyarakat. Atau, penelitian ini dilakukan dalam konteks situasi nyata atau keadaan otentik yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan <sup>16</sup>membedakan dan mengungkap fakta dan data penting yang diperlukan; setelah pengumpulan data ini, proses maju ke identifikasi masalah, pada akhirnya memfasilitasi penyelesaian masalah. Investigasi ini dikategorikan sebagai penelitian empiris, karena berusaha memahami langkah-langkah perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan dalam

---

<sup>15</sup> Rahmawati, Marieta. "Menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stres untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 2.2 (2014): 276-293.

<sup>16</sup> Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1.1 (2019).

rumah tangga. Mengingat sifat penelitian ini, penulis mengharuskan data diperoleh melalui keterlibatan langsung dengan lingkungan yang bersangkutan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam Rumah Tangga

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu objek dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam proposal skripsi ini diambil dari data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang awalnya dikumpulkan oleh para peneliti melalui metodologi pengamatan langsung dalam pengaturan dunia nyata. Akibatnya, data primer umumnya ditetapkan sebagai data asli atau data yang tidak diproses. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi secara langsung yang menjadi sumber data primer adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Semarang.

## b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari dokumentasi formal, literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan temuan yang disajikan dalam berbagai format seperti laporan, tesis, dan disertasi, dilengkapi dengan ketentuan hukum tambahan. Dalam konteks penyelidikan ini, data sekunder dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yang berbeda.

### 1) Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah Bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-Bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti : internet, majalah, dan kamus Bahasa Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pengumpulan data, yaitu :

### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak Semarang serta Melakukan wawancara langsung pada Pegawai di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak Semarang.

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan undang-undang yang akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang di butuhkan, serta menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

### c. Studi Dokumen (*Document Research*)

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi : buku-buku yang relevan,

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan dengan penelitian

Pada Penelitian ini, metode studi dokumentasi digunakan<sup>17</sup> untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan yang ada di Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak Semarang

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jl. Prof Soedarto No 116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50269

#### 6. Metode Analisis Data

Pendekatan metodologis yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, secara khusus dicirikan oleh pemanfaatan bahasa deskriptif yang mencakup kata-kata dan kalimat. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan fenomena tersebut (perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan cara otoritas kehakiman menilai sanksi yang berlaku untuk pelanggar kekerasan dalam rumah tangga) didasarkan pada data yang sudah ada sebelumnya yang secara rumit terkait dengan kerangka teoritis.

---

<sup>17</sup> <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder->

## G. Jadwal Penelitian

Dalam Pembuatan penulisan, penulis memerlukan table penelitian untuk mengatur jadwal sebelum dilakukanya penelitian, Agar nantinya tidak terjadi hambatan saat sedang meneliti. Untuk istilah penyusunan jadwal harus ada pembuatan proposal dan skripsi. Dalam Penyusunan biasanya untuk S1 berkisar sekitar 6 bulan waktu yang dibutuhkan untuk meneliti di lapangan meski tidak setiap hari, yang terpenting dalam proses penelitian bias tercapai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Berikut tabel yang sudah di tentukan :

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2024			
		Oktober	November	Desember	Januari
1.	Tahap Persiapan Penelitian				
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul				
	b. Pengajuan Proposal				
	c. Perijinan Penelitian				
2.	Tahap Pengumpulan Data				
	a. Pengumpulan Data				
	b. Analisis Data				
3.	Tahap Penyusunan Data				

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk Mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan segmen pengantar yang dimulai dengan pemeriksaan latar belakang kontekstual masalah, yang menjelaskan motivasi yang mendasari komposisi tesis ini; akibatnya, formulasi masalah diturunkan yang mewakili penyelidikan yang akan ditangani melalui upaya penelitian ini. Selanjutnya, penggambaran tujuan penelitian diberikan, menyoroti pentingnya penyelidikan ini, bersama dengan glosarium terminologi yang mengklarifikasi definisi yang digunakan dalam narasi penelitian, diikuti oleh tinjauan literatur yang menyandingkan penelitian ini dengan penelitian analog untuk memastikan orisinalitasnya. Setelah itu, babak ini menguraikan metodologi penelitian, organisasi struktural penulisan, garis waktu untuk kegiatan penelitian, dan referensi yang digunakan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menjelaskan konsep Perlindungan Hukum, pengertian KDRT, Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam kasus KDRT, serta Penjelasan mengenai korban dan pelaku tindak pidana

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian, bagaimana upaya Dinas pemberdayaan dalam mengatasi kasus KDRT terutama bertujuan untuk anak dan perempuan

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab ini merupakan akhir pada bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari isi materi yang sudah dirumuskan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan<sup>18</sup> Kekerasan Dalam rumah tangga pada pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

“Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

<sup>19</sup> Menurut Muchsin, pengamanan kerangka hukum memerlukan upaya melindungi individu dengan menghubungkan nilai-nilai atau prinsip yang dimanifestasikan dalam perilaku dan tindakan untuk membangun

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>19</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm

ketertiban sistematis dalam hubungan sosial interpersonal di antara manusia.

Perlindungan hukum mencakup semua inisiatif yang bertujuan memastikan realisasi hak dan menawarkan dukungan untuk menanamkan rasa aman bagi saksi atau korban. Penjagaan hukum korban kejahatan merupakan elemen penting dari keselamatan masyarakat dan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk penyediaan pendidikan, kompensasi keuangan, layanan media, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh otoritas pemerintah dimaksudkan untuk mencegah manifestasi pelanggaran. Perlindungan ini diabadikan dalam undang-undang hukum, yang dirancang untuk mencegah potensi pelanggaran sementara juga menggambarkan parameter atau kendala mengenai pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang dimanifestasikan melalui tindakan hukuman seperti hukuman moneter, penahanan, dan sanksi tambahan yang dijatuhkan setelah terjadinya perselisihan atau pelaksanaan pelanggaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 20

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah memperoleh pemahaman tentang definisi dan implikasi pelanggaran pidana dari berbagai perspektif, diakui oleh para sarjana bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang hukum, di mana individu yang melanggar undang-undang tersebut dikenakan hukuman atau sanksi. Di ranah hukum pidana, yang mencakup pemeriksaan tindak pidana, ada komponen yang dapat diidentifikasi yang menjadi ciri tindak pidana.

Setiap pelanggaran yang digambarkan dalam KUHP biasanya dapat dikategorikan menjadi dua jenis komponen dasar, khususnya komponen subjektif dan komponen obyektif.

### a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif mencakup karakteristik yang bersifat intrinsik bagi pelaku individu atau berkaitan dengan identitas pribadi pelaku, yang mencakup semua aspek yang berada dalam keadaan emosional dan psikologis mereka.

### b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berkaitan dengan faktor kontekstual, khususnya, elemen situasional di mana tindakan pelaku harus dieksekusi.

Menurut Teguh Prasetyo, yaitu :

### 1) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*)
2. Maksud pada Suatu percobaan
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya<sup>2122</sup>
4. Merencanakan Terlebih dahulu
5. Perasan Taku

### c. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualtias dari si pelaku
3. Kuasalitas<sup>23</sup>

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Inverstor Di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

<sup>23</sup> Ibid, hlm 79

### 3. Perlindungan Hukum dalam KUHP <sup>24</sup>

Konsep perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia terutama mewujudkan bentuk perlindungan abstrak, yang ditandai dengan mekanisme perlindungan tidak langsung. Penggambaran pelanggaran pidana di segudang undang-undang hukum menunjukkan adanya perlindungan tidak langsung secara abstrak mengenai kepentingan dan hak asasi manusia mendasar korban tindak pidana. Karakterisasi ini muncul dari pemahaman bahwa kejahatan, sebagaimana digambarkan oleh hukum pidana positif, tidak dianggap sebagai serangan langsung terhadap kepentingan individu korban dalam arti pribadi dan nyata; sebaliknya, itu dianggap hanya sebagai pelanggaran terhadap standar normatif atau tatanan hukum secara abstrak. Akibatnya, perlindungan yang diberikan kepada korban juga tidak secara nyata langsung dan konkret, melainkan terbatas pada tingkat abstrak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem sanksi dan akuntabilitas pidana tidak memprioritaskan perlindungan langsung dan nyata korban, hanya menawarkan bentuk perlindungan tidak langsung dan abstrak.

Kerangka perlindungan yang dicari oleh korban merupakan paradigma perlindungan yang tidak hanya memastikan tindakan hukuman yang sepadan terhadap pelaku, berkorelasi dengan akuntabilitas pelaku atas pelanggaran yang dilakukan terhadap korban, tetapi juga mencakup

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 82

perlindungan secara nyata dan substantif, dimanifestasikan melalui restitusi dan pemulihan kesehatan korban.

KUHP, sebagai komponen dari ketentuan hukum pidana positif yang ditetapkan, menggambarkan langkah-langkah untuk perlindungan korban tindak pidana. Pasal 14 (c) KUHP menetapkan wewenang hakim untuk memberlakukan persyaratan khusus pada pelaku untuk memfasilitasi restitusi atas kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan pidana yang disebutkan di atas.

Pada kenyataannya, kepastian ganti rugi belum dilaksanakan sepenuhnya karena adanya beberapa kelemahan, yang meliputi:

- 1) Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim ketua sebagai hukuman independen tambahan untuk pelanggaran pidana utama; sebaliknya, itu hanya dapat diberlakukan dalam keadaan di mana hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana dengan masa percobaan. Akibatnya, ketentuan semacam itu secara eksklusif diterapkan sebagai kondisi khusus untuk menghalangi komisi atau pelaksanaan tindak pidana utama yang dikenakan pada pelaku.
- 2) Penetapan kondisi tertentu dengan kedok remunerasi ini juga dapat diberikan jika hakim memberikan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau masa penahanan.
- 3) Ketentuan khusus mengenai kompensasi sebagaimana digambarkan dalam KUHP dicirikan sebagai fakultatif daripada wajib.

Pernyataan tersebut tidak diragukan lagi konsisten dengan realitas empiris, sebagaimana diartikulasikan dalam pasal 14c, yang secara eksplisit menggambarkan bahwa perlakuan istimewa semacam itu hanya dapat diberikan oleh otoritas kehakiman dalam konteks putusan pidana yang mengakibatkan hukuman penjara melebihi tiga bulan atau kurungan dalam kaitannya dengan pelanggaran. Lebih lanjut, secara tegas ditunjukkan bahwa penangguhan bersyarat yang dimaksud hanya dapat diberlakukan dalam kasus pelanggaran pidana yang tidak melebihi satu tahun, di mana kurungan tidak dimaksudkan sebagai pengganti hukuman moneter. Akibatnya, kemungkinan hukuman pidana melebihi satu tahun, di samping kurungan yang berfungsi sebagai alternatif denda, memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sangat berkurang.

Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan yang digambarkan dalam Pasal 14c KUHP, menjadi jelas bahwa niatnya bukan untuk memberikan perlindungan kepada korban; melainkan, tetap difokuskan pada langkah-langkah hukuman yang bertujuan memfasilitasi rehabilitasi bagi pelaku. Orientasi ini dapat dipahami, mengingat bahwa ketentuan tersebut ada dalam konteks alokasi hukuman yudisial yang tepat kepada individu yang dihukum karena tindakan kriminal. Sebaliknya, yurisprudensi pidana kontemporer berpendapat bahwa tujuan pengampunan kriminal harus memprioritaskan mitigasi kerugian individu dan sosial yang dihasilkan dari perilaku kriminal.

Sebenarnya, dalam kerangka KUHP, perlindungan korban secara implisit diakui dalam Pasal 14a dan 14b, yang tetap menggambarkan kendala mengenai keadaan di mana pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada pelaku. Mengingat kondisi tersebut di atas, penangguhan bersyarat dari proses<sup>25</sup> pidana dianggap telah mempertimbangkan kesejahteraan korban.

#### **4. Perlindungan Islam terhadap perempuan Korban KDRT**

Islam telah dijelaskan untuk menyampaikan prinsip dasar, yaitu prinsip<sup>26</sup> perdamaian. Keberadaan Islam di planet ini juga berfungsi sebagai manifestasi dari pesan ilahi yang bertujuan menyebarkan perdamaian di seluruh alam. Dalam perspektif yang berbeda, Islam dengan tegas menekankan penentangannya terhadap kekerasan, termasuk tindakan yang ditujukan terhadap perempuan. Mirip dengan tradisi agama lainnya, Islam menginstruksikan para pengikutnya untuk menahan diri dari perlakuan kasar dan kejam terhadap perempuan. Selain itu, dalam kerangka Islam, ciri khas iman individu secara signifikan ditunjukkan melalui kebajikan mereka terhadap orang lain, terutama terhadap wanita, yang mencakup sikap dan perilaku mereka terhadap pasangan mereka.

Islam juga mengajarkan inisiatif yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan, dengan kerangka bahasa tertentu yang diusulkan sebagai strategi proaktif untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan,

---

<sup>25</sup> Zaitun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, hlm 35-36

<sup>26</sup> HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu 'Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285

sementara pendekatan alternatif diartikulasikan sebagai intervensi perbaikan yang menangani praktik kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Dalam salah satu hadis, dicatat:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku.”

Dari Penjelasan ayat tersebut diatas jelas sekali bahwa islam berpihak pada perempuan di mana islam telah menjamin hak semua perempuan. Selain itu, dalam islam juga terdapat konsep mengenai musyawarah, meskipun musyawarah hanya disebut beberapa kali saja di dalam Al-Qur'an. Namun dalam praktik kehidupan Rasulullah saw, musyawarah sering dilakukan, terutama ketika menyangkut kepentingan umum. Konteks musyawarah dalam penyelesaian persengketaan suami istri, agama menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa[4] : 35 berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَأَهْلِهَا إِن

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi

taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.”

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)**

### **1. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan konsep kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1, di mana ia didefinisikan sebagai “tindakan apa pun yang ditujukan kepada seorang individu, khususnya perempuan, yang berpuncak pada manifestasi pengabaian fisik, seksual, psikologis, dan/atau rumah tangga, yang mengakibatkan kesusahan atau penderitaan, yang mencakup ancaman tindakan kekerasan, tindakan paksaan, atau perampasan otonomi yang melanggar hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga terutama mempengaruhi perempuan; Namun, undang-undang PKDRT mencakup definisi korban yang lebih luas, yang mencakup setiap individu kekerasan atau ancaman di lingkungan rumah tangga.” Mengingat artikel yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa para korban dapat mencakup suami, istri, anak-anak, serta pekerja rumah tangga.dalam unit keluarga. Pasal 1 ayat 3 undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak, dan pembantu rumah tangga.

dari penjelasan diatas, orang dapat menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup banyak perilaku fisik, psikologis, dan seksual yang disengaja, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan bahaya atau cedera. Tindakan ini secara intrinsik dan ekstrinsik dilakukan oleh individu dalam lingkungan rumah tangga, bukan oleh anggota keluarga eksternal. Perilaku ini tidak dimotivasi oleh biasa-biasa saja, seperti yang digambarkan oleh ajaran agama atau kerangka hukum yang berlaku.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam pasal 3 dan <sup>27</sup>4 Undang-undang ini tercantum dalam<sup>28</sup> pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut : <sup>29</sup>

Bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi, dan
- d. Perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

## 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk agresi yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga oleh pasangan dan keturunannya, yang secara merugikan berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis, serta koherensi keseluruhan, dari hubungan keluarga.

Keberadaan domestik didasarkan pada dua prinsip dasar. Tak satu pun dari ini dapat diabaikan dalam mengejar integritas rumah tangga dan kesejahteraan konstituenya, khususnya muwaddah (kasih sayang) dan belas kasihan (kasih sayang).<sup>30</sup>

Allah berfirman : (Ar Ruum 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antara

---

<sup>30</sup> Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2010, hlm 25

kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Agama islam yang berarti “damai” bahwa islam berkeinginan serta menghendaki untuk menuju nilai-nilai kedamaian dan islam menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam surat an-nisa ayat 34, Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>31</sup>

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanitawanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

---

<sup>31</sup> Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm 4

Banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung dalam Al-Qur'an, baik menyangkut kekerasan fisik maupun seksual, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 ditegaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.”

Apa yang dikemukakan dalam ayat tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Ketika dalam rumah tangga terdapat konflik yang tidak bisa di selesaikan antara suami dan istri, dalam hal ini Islam menganjurkan untuk melibatkan pihak ketiga untuk mengupayakan langkah perdamaian hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah an-nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

### 3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga <sup>32</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dibagi menjadi empat bentuk yaitu :

#### a. Kekerasan Fisik

“kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kekerasan fisik dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- 1) Kekerasan fisik berat bermanifestasi dalam bentuk penganiayaan yang mengerikan, yang mencakup tindakan seperti menendang dan memukul. Pemanfaatan berbagai benda untuk menimbulkan bahaya, bahkan hingga konsekuensi serius dari percobaan pembunuhan atau tindakan pembunuhan itu sendiri, mencakup semua perilaku yang dapat menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Tindakan semacam itu dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, episode pingsan, dan cedera tubuh yang substansif pada korban. Cedera ini dapat muncul sebagai luka yang sangat sulit untuk disembuhkan, berpotensi menyebabkan kematian, hilangnya salah satu dari panca indera, atau cacat yang selanjutnya

---

<sup>32</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

membahayakan kualitas hidup korban, yang berujung pada hasil yang fatal.

- 2) Kekerasan fisik ringan, mencakup perilaku seperti menampar, menarik rambut, mendorong, dan tindakan lain yang berpuncak pada cedera ringan dan ketidaknyamanan, serta cedera fisik yang tidak memenuhi syarat sebagai parah.<sup>33</sup>

b. Kekerasan psikis

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa :

"kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang".

c. Kekerasan Seksual<sup>34</sup>

Kekerasan seksual mencakup perilaku apa pun yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak menyenangkan, pemaksaan hubungan seksual dengan individu lain untuk tujuan dan/atau niat komersial tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>34</sup> Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>35</sup> Pasal 9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### d. Penenlataran Rumah Tangga

Tidak diperbolehkan bagi setiap individu untuk meninggalkan anggota dalam batas-batas lingkungan rumah tangga mereka, terutama ketika, sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan atau melalui persetujuan bersama atau kewajiban kontrak, mereka diamanatkan untuk memberikan rezeki, perawatan, atau dukungan kepada individu tersebut.

Penelantaran mencakup setiap individu yang menumbuhkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang keterlibatan dalam pekerjaan yang tepat baik di dalam maupun di luar lingkungan domestik, sehingga membuat korban tunduk pada individu itu.

### C. Korban Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban pelanggaran pidana mencakup individu atau kolektif yang menderita kerugian atau cedera sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pelanggar, yang secara tegas<sup>3637</sup> dilarang oleh undang-undang hukum. Penderitaan atau kerugian yang dialami dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, ancamannya, trauma psikologis, dan tekanan emosional.

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 9

<sup>37</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekerasan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 44

Berikut Pengertian mengenai Korban menurut para Ahli :

- a. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”
- b. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.
- c. Muladi, korban(victim) adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun Pengertian korban secara yuridis yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan

Korban, yang menyatakan bahwa :<sup>38394041</sup>

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian korban diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa : “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga”.

## **2. Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

- a. Hak Korban Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga setelah disahkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Yang menjadi hak-hak korban terdapat dalam pasal 10 :
  - 1) Hak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain.
  - 2) Hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  - 3) Pendampingan
  - 4) Pelayanan Bimbingan rohani
  - 5) Hak Mendapatkan pelayanan ketika korban mengajukan pelaporan

---

<sup>38</sup> Muladi, *Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, 2005, hlm 108

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>41</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

atau pengadu

b. Kewajiban Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga <sup>42</sup>

- 1) Korban tidak main hakim sendiri <sup>43</sup>
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya atau timbulnya korban lebih banyak
- 3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku, baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain.
- 4) Korban wajib serta membina pelaku.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi, tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
- 6) Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan.
- 7) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak ada membahayakan diri sendiri dan jaminan. Demikian beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan

### 3. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 : Dalam peraturan Pemerintah ini yang

---

<sup>42</sup> Opcit, Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 45

<sup>43</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dimaksud dengan :

- a. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan<sup>44</sup> dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- c. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- d. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- f. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

---

<sup>44</sup> Mohammad Taufik Makaro, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 195-198

#### **4. Dampak Kesehatan yang Timbul Apabila Korban Tidak Mendapat Pemulihan.**

KDRT, yang dimanifestasikan melalui agresi fisik atau psikologis, dapat menyebabkan hasil kesehatan yang merugikan yang signifikan jika korban menahan diri dari melaporkan insiden karena perasaan “berkabung” dan gagal mencapai pemulihan.

##### **a. Luka Psikis**

Menurut Yul Iskandar apabila korban kekerasan psikis tidak mendapat pemulihan, maka korban akan mengalami :

##### **b. Depresi**

Perbedaan dalam beberapa gejala depresi dibuktikan melalui laporan individu yang terkena, terutama bermanifestasi pada awalnya sebagai gangguan emosional, yang mencakup serangkaian keadaan afektif termasuk malaise, perasaan putus asa, dan kesedihan yang meresap, ditambah dengan sensasi tidak berharga, putus asa, serta rasa bersalah dan Gynbersin. Selanjutnya, manifestasi kecemasan muncul, ditandai dengan kekhawatiran yang meresap dan ketegangan psikologis. Pada tahap yang lebih lanjut, banyak gejala dapat terwujud, termasuk insomnia atau gangguan tidur, dispnea, cephalalgia atau pusing, jantung berdebar, dan sesak, minimal terdapat tiga kelompok gejala yaitu :

##### **1) Gejala Insomnia**

Dua hal yang paling mendasar yang selalu dilakukan oleh manusia adalah makan dan tidur. Secara garis besar tidur yang baik

adalah tidur yang cukup jumlahnya, pada korban yang mengalami depresi gangguan tidur cukup khas di antaranya sebagai berikut :

- a) Tidur dapat ditandai dengan kegelisahan dan kecenderungan untuk bangun, korban rentan terhadap gangguan yang disebabkan oleh rangsangan yang dapat didengar atau berbagai faktor lain yang mudah mengganggu integritas tidur mereka.
- b) Korban yang menderita depresi sering mengalami sejumlah besar mimpi yang ditandai dengan citra yang menyedihkan, mencakup visi skenario menakutkan dan pertemuan konfrontasi. Orang-orang ini sering menemukan diri mereka memimpikan interaksi dengan individu yang sudah meninggal atau bertemu dengan kenalan yang telah meninggal dari kehidupan mereka untuk waktu yang lama.
- c) Rasa ingin tidur menghadirkan tantangan yang cukup besar, bagi korban yang dianggap sehat, durasi yang diperlukan untuk mencapai tidur biasanya berkisar antara 0 hingga 10 menit. Sebaliknya, individu yang menderita gangguan depresi sering mengalami latensi yang sangat lama, mulai dari 30 hingga 150 menit. Pengamatan ini menunjukkan bahwa korban menunjukkan keadaan kecemasan yang meningkat sambil menunggu untuk bisa tidur.

## 2) Gejala Cemas

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering menghadapi

kondisi yang ditandai dengan kecemasan, ketakutan, dan mudah marah. Sebagai penjabaran dengan konsep menjadi korban, gangguan psikologis semacam itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, disertai dengan keadaan yang sangat jelas, yang sangat menghambat fungsi sehari-hari korban yang terkena.

Berbagai gejala yang akan timbul dalam serangan cemas berupa :

- a) Cemas. keadaan cemas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, beberapa orang menunjukkan keluhan terus-menerus, sementara yang lain mengalami kekhawatiran tentang tantangan yang akan datang atau merenungkan subjek tertentu. Kecemasan sering disertai dengan rasa tidak nyaman yang luar biasa. Pada tahap yang meningkat, kecemasan dapat berkembang menjadi ketakutan tanpa sebab.
- b) Stres korban mengungkapkan kehidupannya mengenai sifat stres yang meresap dalam hidupnya, ditandai dengan keadaan ketegangan konstan yang menghalangi relaksasi. korban tersebut tidak dapat secara eksplisit mengidentifikasi asal mula kesusahannya. Akibatnya, karena sifat stres yang luar biasa, korban secara konsisten menemukan dirinya tidak mampu mencapai tujuannya, tidak dapat menyelesaikan tugasnya; dia tidak lumpuh dalam arti fisik, melainkan, stres bertindak sebagai penghalang signifikan untuk pemecahan masalah yang efektif dalam usahanya.

### 3) Gejala Gangguan Perasaan(mood)

- a) Sangat sulit untuk terlibat dalam komunikasi secara emosional dengan orang lain, mengakibatkan korban sering mundur dari lingkungan mereka, menciptakan jarak, dan menunjukkan keengganan untuk terlibat secara sosial, seringkali lebih memilih kesendirian. Sepanjang hari, ia mengalami perasaan sedih yang mendalam, tanpa sebab-sebabnya yang jelas.
- b) Tidak bisa mendapatkan kepuasan dari kesenangan yang melekat dalam hidup menyebabkan berkurangnya minat dalam berbagai kegiatan.gangguan konsentrasi, sulit untuk memusatkan pikiran atau sulit mencerna semua yang korban baca.
- c) Gangguan konsentrasi secara signifikan menghambat kemampuan korban untuk memfokuskan upaya kognitif, membuatnya sulit untuk memahami keseluruhan materi yang ditemui orang lain yang terkena dampak.
- d) Gejala Bunuh Diri, Kejadian ini berlanjut selama penalaran logis tetap tidak terganggu, dengan refleksi ini dipertahankan tanpa batas waktu seiring berjalannya waktu.

#### c. Luka Fisik

Menurut Achie S. Luhulima apabila korban kekerasan fisik tidak mendapat penanganan medis yang professional akan menimbulkan dampak dan tidak fungsinya anggota tubuh bahkan gangguan pada

organ tubuh bagian dalam yang sulit diketahui secara langsung tanpa pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh, korban yang tidak mendapatkan pemulihan akan mengalami :

- 1) Buta, akibat pemukulan terus-menerus pada bagian mata
- 2) Tuli, dapat terjadi sebagai konsekuensi dari perforasi membran timpani yang disebabkan oleh dampak tunggal yang kuat pada organ pendengaran.
- 3) Pada kepala, kekerasan tumpul yang memberikan intensitas terus-menerus berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, jika cedera seperti itu tetap tidak diatasi, individu yang terkena kemudian dapat mengalami kelumpuhan.
- 4) Pada dada, Cedera pada organ internal mengakibatkan gangguan dan disfungsi organ-organ ini.
- 5) Lumpuh, akibat tidak ditanganinya cedera pada tulang baik patah tulang maupun patah sendiri.
- 6) Cedera yang ditimbulkan oleh zat cair, termasuk air panas dan bahan kimia korosif, dapat menyebabkan trauma kulit dan kerusakan permanen pada sistem integumen. Luka bakar dapat menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan bagi individu yang terkena ketika terlibat dengan masyarakat, terutama jika cedera tersebut terletak di daerah wajah.

#### **D. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga <sup>45</sup>**

Menurut Pasal 55 KUHP, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (*plegger*)

Dalam hal ini, orang yang menyuruh untuk melakukan suatu tindakan adalah orang yang telah terlibat dalam semua komponen yang diperlukan yang merupakan tindak pidana.

2. Yang menyuruh untuk melakukan/memberi perintah (*doen pleggen*)

Dalam hal ini, sangat penting bahwa ada minimal 2 (dua) orang, khususnya pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan. Orang yang diarahkan untuk terlibat dalam tindakan kriminal tidak memenuhi komponen yang diperlukan dari tindak pidana. Orang-orang yang diinstruksikan dalam konteks ini adalah mereka yang dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab dan mereka yang dibebaskan dari hukuman, karena mereka dianggap hanya sebagai instrumen dalam melakukan tindakan. Akibatnya, bahkan dalam kasus di mana Orang yang telah mengeluarkan arahan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sendiri terlibat, ia tetap diidentifikasi sebagai aktor utama dan tunduk pada pertanggungjawaban atas perilaku Orang yang disuruh tersebut.

3. Orang yang serta melakukan (*medepleger*)

Dalam hal ini, ada persyaratan untuk minimal dua (2) Orang untuk

---

<sup>45</sup> Pasal 55 KUHP

secara Bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan tindakan kriminal, dengan kesadaran yang diperlukan tentang partisipasi bersama mereka dalam pelanggaran tertentu. Akibatnya, mereka juga dapat dikenakan tanggung jawab kolektif atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan.<sup>46</sup>

4. Orang yang melakukan (*uitloker*)

Dalam Hal ini, sangat penting bahwa ada dua (2) Orang, khususnya, Orang yang memberikan pengaruh, sehingga menghasut Orang lain untuk terlibat dalam tindakan kriminal, dan kedua belah pihak dapat dikenakan tanggung jawab hukum.

Individu yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal hanya dapat dinyatakan bersalah jika ia memiliki kesalahan dan telah terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Seseorang dianggap memiliki kesalahan ketika, pada saat pelanggaran, ia tunduk pada kecaman masyarakat atas tindakannya.

Lebih lanjut Van Hamel menguraikan unsur-unsur strafbaarfeit :

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan itu tentu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
- c. Melawan Hukum
- d. Bernilai atau patut di pidana
- e. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian
- f. Kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>46</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 225.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam <sup>47</sup>rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>48</sup>

Lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT Meliputi :

1. Suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan)
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>48</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk KDRT. Perbuatan KDRT tentunya melanggar hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang, dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa secara umum dalam pasal 5 Undang-Undang ini saksi dan korban memiliki hak berupa : memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya: Ikut serta dalam proses memilih dan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memerikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi dalam perkembangan kasus; Mendapat informasi dalam putusan pengadilan ; Mendapat informasi terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapatkan kediaman sementara; Mendapat tempat kediaman baru; Memperoleh ganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasehat hukum; Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, atau ; Mendapat pendampingan. Tidak hanya itu dalam Pasal 6 undang-undang ini korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan : bantuan medis dan juga bantuan rehabilitasi baik secara psikososial dan psikologis

Korban kekerasan pun tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi ke bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas, maupun artis. Tidak dapat dipungkiri, kebanyakan yang akhirnya menjadi korban adalah perempuan atau seorang istri, sementara pelakunya kebanyakan adalah kaum laki-laki, dalam hal ini adalah suami.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang <sup>49</sup>bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki hak asasi manusia, dan di Indonesia sendiri hak asasi manusia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana telah dijabarkan mengenai hak-hak manusia termasuk perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat 2** menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

**Pasal 5 ayat 1 dan 2** menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kemanusiaannya di depan hukum. Serta mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

**Pasal 29 ayat 1** menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

**Pasal 30** menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas rasa<sup>50</sup> aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Selain dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi rakyat Indonesia juga dijamin dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dalam pasal 28 A – 28 J. Dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia menjamin hak asasi rakyat Indonesia sebagai berikut :

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*

KDRT disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang lebih dominan adalah karena faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara (wawancara 26 November 2020) dengan Betsji S. Manoe, SH., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang intinya mengatakan bahwa :

---

<sup>50</sup> pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

*“faktor penyebab KDRT yang saya temui di persidangan, sebenarnya banyak faktor diantaranya faktor ekonomi dan cemburu. Namun yang lebih dominan adalah faktor ekonomi”*

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu kemana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya dimana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan<sup>51</sup> terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi. Padahal dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana.

Sungguh sangat memprihatinkan sekali, rumah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, tidak lagi bisa memberikan pengayoman bagi penghuninya lantaran adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/ suami/ istri).

Walaupun adanya pandangan seperti diatas, bukan berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT. Korban kekerasan dalam rumah

---

<sup>51</sup> Betsji S. Manoe Hakim Pengadilan Negeri Semarang

tangga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, tetangga korban, tokoh masyarakat, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitas. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Sedangkan peran petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan dimulai dari aparat kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Untuk beberapa daerah telah disediakan Ruang Pelayanan Khusus, untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat kepolisian tertentu sehingga korban merasa

dilecehkan kembali. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat yang Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara (wawancara 26 November 2020) dengan Betsji S. Manoe, SH., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, menurut Betsji S. Manoe, SH., M.H langkah-langkah yang harus dilakukan oleh korban apabila mengalami KDRT yaitu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini <sup>52</sup>disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat kepolisian tertentu sehingga korban merasa dilecehkan kembali. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat yang Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara (wawancara 26 November 2020) dengan Betsji S. Manoe, SH., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang,

---

<sup>52</sup> Betsji S. Manoe, SH., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang

menurut Betsji S. Manoe, SH., M.H langkah-langkah yang harus dilakukan oleh korban apabila mengalami KDRT yaitu :

1. Membuat catatan kejadian (Tanggal, jam, Saksi)
2. Berbicara kepada orang lain yang bisa dipercaya atau kepada keluarga.
3. Pergi ke dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami, dan meminta dokter keterangan visum.
4. Mencari bantuan/dukungan kepada masyarakat.
5. Melaporkan ke pihak polisi

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-<sup>53</sup>undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Beberapa perlindungan tersebut yaitu berupa :

### **1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi**

---

<sup>53</sup> Dikdik M. Arief. Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.145

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

## **2. Konseling**

Bentuk perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. Pelayanan/Bantuan Medis**

Bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,

para korban mendapatkan luka yang serius di sebagian bahkan seluruh tubuhnya.

#### 4. **Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komnas Perempuan. Penggunaan bantuan hukum disediakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

#### 5. **Pemberian Informasi**

Bentuk perlindungan ini yaitu berupa pemberian informasi kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

- advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelayanan bimbingan rohani.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya, maka Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.

- c. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan /rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pem bimbing rohani atau shelter jika ada.
- d. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
- e. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pencegahan**

Seperti yang diketahui bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan perlu dilindungi oleh payung hukum sehingga dapat dihindari seminimal mungkin perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

### **2. Perlindungan**

Perlindungan disini yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

### **3. Pendampingan**

Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tak sedikit para wanita yang menjadi korban kekerasan ini berdampak pada psikisnya karena selalu mendapat tekanan dari para pelaku (suami).

### **4. Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

### **Bentuk Lain Dari Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT**

Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk lain dari perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

#### **1. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (provinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten / Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita. PPA bertugas untuk memberikan

pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu : perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman, serta kasus-kasus lainnya yang menyangkut perempuan dan anak.

## 2. Bantuan Hukum

Kepada perempuan Korban KDRT juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukan yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku KDRT yang telah berbuat jahat kepadanya.

Disamping bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlahnya dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku KDRT. Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah khususnya di Kota Semarang sendiri terdapat berbagai LBH antara lain, Lembaga Bantuan Hukum Semarang Jl. Jomblang Sari IV Nomor 17, Lembaga

Bantuan Hukum APIK Semarang Jl Poncowolo Timur Raya Nomor 455, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang Jl. Marina Raya Blok A Nomor 25, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut diatas dapat mendampingi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya baik pada saat penyidikan, penuntutan umum maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku kekerasan. Upaya mendampingi ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku KDRT, diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang ia lakukan.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Melihat kondisi di Kota Semarang yang termasuk salah satu zona merah rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentunya sangat diperlukan penanganan serius dengan melibatkan pihak pemerintah dalam rangka penanganan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Semarang. Sehingga dibentuklah P2TP2A berdasarkan Keputusan Bupati Semarang No.467/0186/2014.

#### 4. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni

PPT SERUNI dibentuk di bawah naungan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak) SERUNI diketuai oleh Ibu Tia Hendi merupakan suatu lembaga yang menangani korban-korban kekerasan berbasis gender antara lain : KDRT, kekerasan seksual, dan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi, kekerasan social, penelantaran ekonomi, termasuk pelayanan untuk anak yang konflik dengan Hukum (AKH) di Kota Semarang.

Selama SERUNI dibentuk, SERUNI telah memberikan layanan pengaduan, layanan hukum, layanan medis, rehab sosial, dan juga layanan pengembalian korban *trafficking*. Dalam memberikan layanan kepada korban, korban hanya datang dan melakukan konseling terlebih dahulu mengenai permasalahan yang dihadapi, hingga korban selesai melakukan konseling maka SERUNI baru memetakan permasalahannya. Apabila dalam permasalahannya korban ingin melakukan tindakan hukum secara lebih, maka korban dapat mengisi formulir dan mengisi data diri.

Apabila korban sudah melaporkan ke Polisi, maka secara otomatis, korban juga dapat didampingi lembaga SERUNI untuk mendapatkan pendampingan lebih sesuai kebutuhan pada korban. Pendampingan lembaga SERUNI yang dimaksud disini, bahwa apabila korban yang sudah melapor dan merasa bahwa informasi yang di dapatnya masih kurang, maka SERUNI dapat menjadi jalan kedua untuk mendapatkan informasi lebih, karena adanya konseling dan pendekatan secara perlahan-lahan. Akan tetapi, apabila korban mendapat ancaman dari tersangka maka SERUNI dapat mengantarnya ke rumah aman hingga korban merasa aman, mau bercerita tentang permasalahannya. Perlindungan yang diterima korban, tidak hanya ketika korban merasa aman saja, melainkan hingga kasus yang korban laporkan selesai hingga persidangan.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)**

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, seorang hakim dalam mengeluarkan suatu penetapan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai pertimbangan peristiwa atau kejadiannya di dapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami duduk perkaranya atau sering disebut juga posita, maka dalam hal ini hakim dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga melalui adanya penyesuaian hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi sebenarnya maka didapatkan suatu penetapan yang memiliki rasa keadilan bagi para pihak-pihak yang bersangkutan. Mengenai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan nomor 716/pid.sus/2018/pn.smg yaitu :

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Bahwa Terdakwa Dihadapkan ke persidangan yang oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pertama : Bahwa terdakwa LUNAR JULIWIARSO Bin (Alm) WALIDI pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 bertempat di bertempat di rumah korban 31. Raden Patah Kp. Bedug 178B Rt 001 Rw 004 Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istri terdakwa yang bernama HERNITRILASMITORINI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar jam jam 09.00 Wib saksi korban yaitu HERNI TRILASMITORINI yang adalah istri sah terdakwa berdasarkan buku nikah nomor 562.42/1.195 yang ditandatangani oleh Pegawai pencatat nikah SUMARDJO (Tangga) 25 Januari 1995 pergi ke Pengadilan Agama Semarang untuk memenuhi panggilan sidang perceraian antara terdakwa dan saksi korban, kemudian setelah sampai di pengadilan saksi korban meminta agar terdakwa pulang ke rumah akan tetapi terdakwa tidak mau sehingga terdakwa dan saksi korban bertengkar di pengadilan dan saat itu anak saksi korban yaitu saksi ARTYAS SAFITRI STYATARA pingsan sehingga terdakwa dan saksi korban mengantarnya pulang ke rumah dengan menggunakan Taxi.

Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi, karena terdakwa hendak pergi dari rumah namun saksi korban meminta agar terdakwa tidak pergi dulu karena saat itu anak saksi korban sedang sakit tetapi terdakwa tidak mau dan bersikeras untuk tetap pergi meninggalkan rumah sehingga saksi korban berusaha menahan terdakwa dengan cara memeluk tubuh terdakwa, namun terdakwa marah dan memukul kepala sebelah kanan belakang saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa menendang perut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah lalu saksi korban mengikuti terdakwa dan setelah berada di dekat jalan raya saksi korban memegang pakaian terdakwa tetapi karena terdakwa tetap ingin pergi lalu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan maksud agar saksi korban kembali ke rumah, lalu saksi DWI ASHARI datang meleraikan dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi korban dan meminta agar saksi korban dan terdakwa masuk ke rumah. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib saksi korban dan terdakwa pergi ke Pengadilan Agama untuk mengambil sepeda motor milik teman terdakwa dan setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang ke rumah, lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pamit akan pergi ke rumah temannya, karena saksi korban merasa

curiga bahwa terdakwa akan pergi maka saksi korban meminta untuk ikut, kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke rumah temannya tetapi teman terdakwa tidak ada sehingga saksi korban dan terdakwa kembali pulang.

Bahwa setelah sampai di rumah, saksi korban mengambil kunci sepeda motor milik teman terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta kunci sepeda motornya kemudian saat saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor, terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah lalu saksi korban memegang sepeda motor dari arah belakang kemudian secara tiba-tiba terdakwa tancap gas secara kencang hingga menyeret saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sejauh sekira melewati 8 rumah tetangga saksi korban hingga salah satu tetangga korban meneriaki terdakwa agar berhenti tetapi terdakwa tidak berhenti, Kemudian adik sepupu saksi korban yaitu saksi BINSIA melihat saksi korban terseret sepeda motor terdakwa lalu mendatangi dan menolong saksi korban kemudian saksi BINSIA mencoba mengejar terdakwa namun terdakwa terus pergi dengan mengendarai sepeda motornya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HERNI TRILASMITORINI menderita rasa sakit dan mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, sebelah kanan dan lutut kaki kiri beberapa luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kiri, beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan dan kiri sebagaimana VER No: 178/VII/KES.15/2018/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter HALEYANANG dr. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : Bahwa, kejadian ini bermula pada hari Senin, 18 September 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban yaitu HERNI TRILASMITORNI yang adalah istri sah terdakwa LUNAR JULIWIARSO Bin WALIDI berdasarkan buku nikah Nomor 562.42/1.195 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SUMARDJO Tanggal 25 Januari 1995 pergi ke Pengadilan Agama Semarang untuk memenuhi panggilan sidang perceraian antara terdakwa dan saksi korban, kemudian setelah sampai di Pengadilan Agama Semarang saksi korban meminta agar terdakwa pulang ke rumah akan tetapi terdakwa tidak mau sehingga terdakwa dan

saksi korban bertengkar di Pengadilan dan saat itu anak saksi korban yaitu saksi ARTYAS SAFITRI STYATARA pingsan sehingga terdakwa dan saksi korban mengantarnya pulang ke rumah dengan menggunakan Taxi. Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi, karena terdakwa hendak pergi dari rumah namun saksi korban meminta agar terdakwa tidak pergi dulu karena saat itu anak saksi korban sedang sakit tetapi terdakwa tidak mau dan bersikeras untuk tetap pergi meninggalkan rumah sehingga saksi korban berusaha menahan terdakwa dengan cara memeluk tubuh terdakwa, namun terdakwa marah dan memukul kepala sebelah kanan belakang saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian terdakwa menendang perut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah lalu saksi korban mengikuti terdakwa dan setelah berada di dekat jalan raya saksi korban memegang pakaian terdakwa tetapi karena terdakwa tetap ingin pergi lalu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan maksud agar saksi korban kembali ke rumah, lalu saksi DWI ASHARI datang melerai dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi korban dan meminta agar saksi korban dan terdakwa masuk ke rumah.

Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban dan terdakwa pergi ke Pengadilan Agama untuk mengambil sepeda motor milik teman terdakwa dan setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa pamit akan pergi ke rumah temannya, karena saksi merasa curiga bahwa terdakwa akan pergi maka saksi korban meminta untuk ikut, kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke rumah temannya tetapi teman terdakwa tidak ada sehingga saksi korban dan terdakwa kembali pulang. Bahwa setelah sampai di rumah, saksi korban mengambil kunci sepeda motor milik teman terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta kunci sepeda motornya kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor, terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah lalu saksi korban memegang sepeda motor dari arah belakang kemudian secara tiba-tiba terdakwa tancap gas secara kencang sehingga menyeret saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sejauh sekira melewati 8 rumah tetangga saksi korban sehingga salah satu tetangga korban meneriaki terdakwa agar berhenti tetapi terdakwa tidak berhenti,

kemudian adik sepupu saksi korban yaitu saksi BINSIA melihat saksi korban terseret sepeda motor terdakwa lalu mendatangi dan menolong saksi korban kemudian saksi BINSIA mencoba mengejar terdakwa namun terdakwa terus pergi dengan mengendarai sepeda motornya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban HERNI TRILASMITORNI menderita rasa sakit dan mengalami luka memar kepala bagian belakang sebelah kanan dan lutut kaki kiri beberapa luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kiri, beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan dan kiri sebagaimana VER No: 178/VII/KES.15/2018/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter HALEYANANG pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Bahwa perbuatan terdakwa LUNAR JULIWIARSO Bin WALIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga : Bahwa terdakwa LUNAR JULIWIARSO Bin WALIDI sejak bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah korban Jl. Raden Patah Kp. Bedug 178B Rt 001 Rw 004 Kel. Rejo mulyo Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut yaitu terhadap istri terdakwa yang bernama HERNI TRILASMITORNI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban HERNI TRILASMITORNI adalah istri sah terdakwa berdasarkan buku nikah nomor 562.42/1.195 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SUMARDJO Tanggal 25 januari 1995 dan dalam pernikahan terdakwa dan saksi korban dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini, terdakwa sudah tidak pernah menafkahi saksi korban yang adalah istri sah dari terdakwa dan juga anak-anak saksi korban.

Bahwa terdakwa melakukan penelantaran terhadap saksi korban dengan cara terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak

memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi korban selama satu tahun berturut-turut bahkan sampai saat ini.

Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penelantaran terhadap saksi korban yaitu karena terdakwa telah memiliki wanita idaman lain dan saat ini terdakwa sudah menikah siri dan tinggal bersama wanita tersebut di Jombang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saat ini saksi korban menjadi kesusahan untuk membiayai anak-anak saksi korban dan anak saksi yang nomor 3 yaitu ARTIFILLA HERNANDA menjadi putus sekolah karena tidak punya biaya, dan akibat perbuatan terdakwa anak-anak saksi korban saat ini ikut bekerja membantu saksi korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa LUNAR JULIWIARSO Bin WALIDI telah diajukan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Ketiga: Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan saksi di persidangan, dimana sebelum memberi keterangan saksi telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi HERNI TRILASMITORINI Bin (Alm) SULISTYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah korban Jl. Raden Patah Kp, Bedug 178B Rt 001 Rw 004 Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.
  - b. Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi dan telah menjalin rumah tangga selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak.
  - c. Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak pergi dari rumah namun kronologi kejadiannya adalah saksi korban meminta agar terdakwa tidak pergi dulu karena saat itu anak saksi korban sedang sakit.
  - d. Bahwa sebelum kejadian tersebut pagi harinya antara korban dengan terdakwa telah terjadi pertengkaran. Penyebabnya korban tidak mau dicerai karena terdakwa mempunyai wanita idaman lain.
  - e. Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi korban mengalami luka pada tangan kiri bagian siku dan telapak tangan kanan korban lecet, lutut kaki kanan dan kaki kiri korban lecet sedangkan kepala yang dipukul dengan tangan kosong mengalami benjol dan berdarah. Serta akibat luka tersebut korban belum bisa melakukan aktifitas sehari – hari untuk bekerja.

2. Saksi ARTIFILLAH HERNANDA SAPUTRA Bin LUNAR JULI WIYARSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah korban Jl. Raden Patah Kp. Bedug 178B Rt 001 Rw 004 Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur Kota Semarang. –
  - b. Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung dari saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa LUNAR yang merupakan ayah kandung dari saksi.
  - c. Bahwa saksi menyaksikan terdakwa dan saksi korban bertengkar di Pengadilan dan kakak kandung saksi pingsan. Saksi melihat terdakwa tancap gas sepeda motor ketika saksi korban berpegang besi belakang motor yang mengakibatkan saksi korban terseret dan mengalami luka.
  - d. Bahwa yang saksi tahu ialah karena terdakwa tidak pernah pulang kerumah, sebelumnya pada saat terdakwa dan saksi korban baik – baik saja, saksi masih bisa sekolah sampai kelas 1 SMK.
  - e. Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut ialah paman saksi yang bernama sdr BINSIA, serta kakak kandung saksi yang bernama ARTYAS, dan para tetangga.
  - f. Bahwa sebelum kejadian tersebut, pagi harinya terdakwa melakukan kekerasan kepada ibu saksi dengan cara menampar dan menendang

di bagian punggung dan di tampar di bagian wajah akan tetapi saksi tidak tahu berapa kali.

g. Bahwa saksi melihat akibat dari peristiwa KDRT tersebut korban mengalami luka memar dan luka lecet dibagian lutut kaki kanan dan kiri korban. Selain itu korban juga bercerita bahwa punggungnya saki akibat di tendang oleh terdakwa tersebut.

h. Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu yang menjadi penyebab hingga korban diperlakukan kasar oleh terdakwa ialah karena tersnagka memiliki perempuan lain yang saksi tahu dari cerita korban dan saksi juga melihat foto terdakwa dengan perempuan lain di media sosial facebook.

3. Saksi DWI ASHARI Bin PARJIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah korban 11. Raden Patah Kp. Bedug 178B Rt 001 Rw 004 Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

b. Bahwa benar saksi mengenal saksi korban karena korban merupakan calon mertua saksi atau saksi ialah pacar dari putri korban dan terdakwa benar merupakan suami sah dari saksi korban.

c. Bahwa setelah dari Pengadilan, saksi melihat pertengkaran antara korban dan terdakwa, serta melihat terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali

setelah itu saksi mencoba meleraikan keduanya akan tetapi terdakwa justru pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengatakan akan membunuh saksi korban. Setelah itu saksi mendengar adik bungsu pacar saksi memanggil saksi sambil mengatakan bahwa saksi korban dan terdakwa bertengkar di pinggir jalan.

- d. Bahwa setelah itu saksi mendatangi dan melihat saksi korban terseret dan jatuh, kemudian pada saat saksi korban jatuh lalu terdakwa menarik rambut saksi korban agar kembali ke rumah.
- e. Bahwa saksi mengantar korban untuk melakukan visum di Rs. Bhayangkara Semarang dan besoknya saksi antar korban melaporkan peristiwa KDRT tersebut ke kantor Polrestabes Semarang.
- f. Bahwa selumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban akan tetapi saksi sering melihat terdakwa dan korban cekcok mulut/bertengkar.
- g. Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga terdakwa dan korban kurang harmonis, selain itu terdakwa tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada korban dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah korban Jl.

Raden Patah Kp. Bedug 178B Rt 001 Rw 004 Kel. Rejomulyo Kec.  
Semarang Timur Kota Semarang.

2. Bahwa yang menjadi korban adalah istri terdakwa.
3. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa.
4. Bahwa terdakwa Hanya meng gas sepeda motor namun tidak jalan dan saksi korban jatuh sendiri
5. Bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban dan terdakwa hanya mengelak untuk pergi dari rumah.
6. Bahwa terdakwa sudah menikah secara siri dengan perempuan lain dan tinggal di Jombang.
7. Bahwa terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi korban yang adalah istri terdakwa dan kepada anak-anak terdakwa.
8. Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi- saksi di persidangan hanya karena terdakwa ingin cepat selesai proses sidangnya namun terdakwa merasa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Visum et repertum No.  
178/VII/KES.15/2018/Rumkit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap saksi korban;
2. Terdakwa tidak teru terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap massa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan di jatuhkan;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

## **1. Analisis Penulis**

Dalam pengambilan keputusan penetapan hakim memilih dan menimbang dari fakta-fakta yang ada dari bukti-bukti dari keterangan saksi dan melihat bukti-bukti yang nyata hakim bisa menentukan keputusannya dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridisnya dan didampingi pertimbangan non yuridis.

Dari pertimbangan hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam Pasal 44 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelum melanjutkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum pada tanggal 26 Nopember 2018 menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Lunar Juliwiaso Bin (Alm) Walidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Lunar Juliwiarso Bin (Alm) Walidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana setelah penyelidikan dan penuntutan. Setelah laporan mereka tentang penyelidikan kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan penyelidikan dan menerapkannya dalam laporan investigasi dan kemudian menyerahkan kepada penuntut umum untuk membuat tuntutan atas dasar laporan investigasi penyidik. Setelah dakwaan dianggap cukup jaksa akan membawa pengadilan untuk dibuktikan di pengadilan tentang apa yang didakwakan oleh penuntut umum jika tuntutan terbukti setelah melalui proses bukti yang panjang, hakim akan menjatuhkan hukuman.<sup>54</sup> Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara bagi terdakwa.

Berdasarkan penjelasan diatas, majelis hakim sudah bersifat adil dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini sudah berdasarkan Teori Keadilan Pancasila yang terdapat dalam TAP MPR No. 1/MPR/2003. Butir-

---

<sup>54</sup> Danu Anindhito Kuncoro Putro, Ira Alia Maerani. *Application of Criminal Sanction Policy Against Crime Perpetrators of Domestic Violence*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018 : 470

butir Pancasila yang terdapat dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang terdiri dari:<sup>55</sup>

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan Sikap Hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

---

<sup>55</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang: UNISSULA Press, 2018, hlm.150-152

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Dinas Pemberdayaan terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara melakukan pencegahan dari instansi yang terkait seperti kepolisian dan pusat pelayanan terpadu untuk perempuan; memberikan suatu perlindungan dari pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan; memberikan pendampingan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan; dan reintegrasi sosial guna mendukung korban menyatukan diri kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Lalu dapat pula diberikan perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti : Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak, serta Pusat Pelayanan Terpadu Seruni.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/Pn.Smg) dilihat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum serta dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Keadaan yang memberatkan tersebut yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap saksi korban dan terdakwa tidak terus terang dalam memberikan keterangan. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa telah sopan di persidangan

Dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim sudah tepat sebab terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Serta sebelum melanjutkan vonis pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Saran**

1. Karena masih banyak masyarakat kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak Pengadilan perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.

2. Sangat perlu diadakan sosialisasi yang lebih intens serta pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan
3. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya sebagai tetangga apabila mengetahui pertengkaran / kekerasan antara suami, istri atau orang lain dalam lingkup rumah tangga agar berupaya untuk mencegah pertengkaran tersebut, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar berani untuk mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk kekerasan yang dialaminya agar aparat penegak hukum lebih cepat menindaki kasus tersebut serta memberikan perlindungan kepada korban.
4. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syani. 1992. *Sosiologi: Sistematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi. 2010. *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Angela, Mettairtha, Felicia Felicia, and Febriyani Cipta. "Hubungan Antara Forgiveness dan Psychological Well-being pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)* 2.1 (2021): 61-67.
- Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress, 2010.
- Hardani, Sofia, and Nurhasanah Bakhtiar. "Perempuan dalam lingkaran KDRT." (2010).
- Ilham, Lalu Ulung. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1.1 (2019).
- Lohy, Maisandra Helena, and Aguz Machfud Fauzi. "Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum." *Res judicata* 4.1 (2021): 83-98.
- Makhfudz. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Marwantika, Asna Istya, and Ananda Erliyana. "Tolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Cancel Culture: Respon Netizen Dalam Kasus Lesti-Rizky Billar." *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1.01 (2022): 885-899.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Taufiq, 2014, "Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-99.

Rahmawati, Marieta. "Menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stres untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 2.2 (2014): 276-293.

Setiawan, Naufal Hibrizi, et al. "Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.3 (2023): 152-162.

Sembiring, Helfrida, and Muhammad Saleh. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3.1 (2019): 46-58.

Suteja, Jaja, and Muzaki Muzaki. "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 2.1 (2019): 33-51

## **B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Ilham, Lalu Ulung. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1.1 (2019).

Krisdyawati, Ajeng Resi, and Tri Yuniningsih. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8.2 (2019): 239-264.

Manurung, Disya Anggreni, and Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak. "kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru." *Jurnal Niara* 14.2 (2021): 126-134.

Pandipa, Abd Khalid HS. "Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 10.1 (2020): 9-16.

Silap, Christi, Ventje Kasenda, and Neni Kumayas. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019).

### C. Peraturan Perundang-undangan

UU No 23 Tahun 2004, UU PKDRT

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 dan 2

Pasal 44, UU PKDRT

Pasal 10, UU PKDRT

### D. Website

Pemerintah Kota Semarang [https://semarangkota.go.id/p/33/profil\\_kota](https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota)

Pengadilan Negeri Kota Semarang Kelas 1 A Khusus <https://pn-semarangkota.go.id/web/>

Kasus Kekerasan anak dan Perempuan <https://radarlombok.co.id/kekerasan-perempuan-dan-anak-538-kasus.html>

Polrestabes Semarang <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://www.kemenpppa.go.id/>